

EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM KURSI KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR'AN: APLIKASI TEORI BATAS HUKUM TUHAN (*ḤUDŪD*) MUHAMMAD SYAHRUR

Afrida Arinal Muna

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

afridaarinal@gmail.com

ABSTRACT

Discussion about the existence of women in the public sphere is still a matter that invites debate. This is due to the many discourse that develops in the community. The discourse influences one's thinking in seeing women who come down in the public sphere, especially occupying leadership spaces. Therefore, the writer wants to see how this issue is seen in Muhammad Syahrur's discourse using his boundary theory. This Syahrur's thought was different from the thought of the classical scholars who tended to be too 'textualist' in looking at the text. They are of the view that universal Islam is Islam that existed at the time of the Prophet. Syahrur also considered the different contexts of space and time as when the na'al of the Qur'an was revealed. Syahrur's Limit Theory recognizes women in leadership as long as they are able to control their emotions.

Keywords: *Women Existence , Leadership, Limit Theory*

ABSTRAK

Pembahasan tentang eksistensi perempuan di ruang publik masih menjadi hal yang mengundang perdebatan. Hal ini disebabkan banyaknya wacana kegamaan yang berkembang di masyarakat. Wacana tersebut mempengaruhi pemikiran seseorang dalam memandang perempuan yang ikut turun di ruang publik, khususnya menduduki ruang-ruang kepemimpinan. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana isu ini dilihat dalam wacana Muhammad Syahrur dengan menggunakan teori batasnya. Pemikiran Syahrur ini berbeda dengan pemikiran para ulama klasik yang cenderung terlalu 'tekstualis' dalam memandang teks. Mereka berpandangan bahwa Islam yang universal adalah Islam yang ada pada zaman Nabi. Syahrur tidak demikian, ia juga mempertimbangkan konteks ruang dan waktu yang berbeda sebagaimana pada saat na' al-Qur'an diturunkan. Teori batas hukum (hudud) Syahrur mendukung eksistensi perempuan dalam kepemimpinan ketika memiliki 'kapabilitas' untuk bisa memimpin dan mampu mengendalikan emosinya.

Kata kunci: *Eksistensi Perempuan, Kepemimpinan, Teori Batas*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, bukanlah merupakan suatu hal yang baru adanya perdebatan tentang wacana kepemimpinan perempuan dalam bidang politik ketika dihubungkan dengan ajaran agama dan gender. Wacana tersebut masih mengundang ‘polemik’ dan perdebatan, meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional serta internasional. Bahkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender yang sudah diadopsi menjadi sebuah kebijakan. Umpamanya dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum pasal 65 Ayat 1 yang menyebutkan, “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%”, maka keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai diperhitungkan, yaitu menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi tersebut antara lain disebabkan perempuan merupakan separuh jumlah penduduk Indonesia yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan. Bahkan, 53% pemilih pada pemilu 2004 adalah perempuan. Namun keterwakilan mereka dalam politik formal jauh di bawah ambang ideal. (Hardani, 2014, 166).

Perempuan Indonesia masih tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional. Banyak faktor yang mengundang perhatian para pemerhati perempuan sebagai bahan kajian/ penelitian. Di antaranya adalah faktor dari paham feminisme di Barat yang datang ke Indonesia, semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan serta banyaknya kaum perempuan yang turun ke ruang publik untuk bisa menjadi seorang politisi, hakim bahkan menjadi presiden.

Perdebatan dalam memandang wacana kepemimpinan perempuan tersebut disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah perbedaan dalam memandang teks agama. Memahami ajaran-ajaran agama melalui penafsiran al-Qur’an para ulama klasik tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Artinya kondisi sosial masyarakat tidak lagi seperti pada masa dulu. Bukan karena al-Qur’an harus diyakini bisa berinteraksi dengan setiap generasi, namun juga harus dikaji ulang. Sementara hasil dari suatu pemikiran selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang pendidikan, kondisi serta pengalaman yang berbeda antara generasi satu dengan generasi lainnya. Memaksa satu generasi untuk mengikuti keseluruhan hasil pemikiran generasi masa lampau, utamanya penafsiran mengakibatkan

kesulitan bagi mereka. Hal ini tidak sejalan dengan ciri agama yang luwes dengan hakikat masyarakat yang selalu berubah. (Subhan, 1999, 8–9)

Dalam hal ini, Syahrur memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang teks tentang keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Pandangan Syahrur tersebut didasari atas beberapa kegelisahannya tentang posisi perempuan dalam Islam. Beliau seorang tokoh yang muncul dalam masa kontemporer. Beliau memiliki tawaran pemikiran berupa sebuah teori batas dalam memandang ayat-ayat hukum. Oleh karena itu dalam makalah ini, penulis berusaha mengaplikasikan teori batas tersebut dalam melihat *naṣ* tentang kepemimpinan perempuan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok: (a) Sumber data primer, yaitu ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan dan karya Muhammad Syahrur mengenai teori batasnya, dan (b) Sumber data sekunder, meliputi karya atau tulisan mengenai pemikiran Muhammad Syahrur dan eksistensi perempuan khususnya dalam kursi kepemimpinan dalam al-Qur'an serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan jalan dokumentatif atas naskah-naskah yang terkait dengan objek penelitian ini. Setelah data-data tersebut terkumpul maka diklasifikasikan sesuai dengan sub pembahasan masing-masing.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian pustaka adalah content-analitik. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk meneliti eksistensi perempuan dalam kursi kepemimpinan dalam al-Qur'an dengan menggunakan teori batas dari Muhammad Syahrur.

HASIL PENELITIAN

Mengenal Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan seorang tokoh ilmuwan muslim kontemporer yang memiliki latar belakang akademik di bidang teknik. Selain itu, beliau juga tidak menyurutkan semangatnya dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Di antaranya adalah kajian al-Qur'an, bahasa arab, filsafat humanism (al falsafah al-hadiṣah), filsafat bahasa khususnya linguistik kontemporer, semantik, dan keilmuan lainnya. (Mufidah, 2010, 287)

Beliau lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938. Ayah beliau bernama Deyb bin Deyb Syahrur, sedangkan ibunya bernama Siddikah binti Salih Filyun. Beliau memiliki lima anak dari istri bernama Azizah. (Ismail, 2003, 43) Beliau melakukan '*riḥlah*' keilmuannya mulai dari tingkat

Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di kota di mana beliau dilahirkan di sebuah lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi selesai pada tahun 1957. Pada bulan Maret tahun 1958 beliau mendapatkan beasiswa dari pemerintah ke Uni Soviet untuk belajar ilmu teknik sipil di Moscow. (Mustaqim, 2003, 124) Di kota tersebut, ia banyak mempelajari ajaran marxis yang kemudian ajaran tersebut mewarnai ide-ide pemikirannya. Pada tahun 1964, Ia kembali ke Syiria dan berangkat lagi pada tahun 1968 untuk melanjutkan studinya pada jenjang Magister dan Doktoral di bidang mekanika tanah dan teknik fondasi di Universitas College, Dublin, Irlandia. Ia mampu menyelesaikan studinya hanya dalam kurun waktu 4 tahun pada dua jenjang pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1972 ia kembali ke Syiria dan bergabung di Universitas Damaskus dan menjadi mitra sebuah perusahaan teknik sipil (Kurzman, 2001, 210).

Beliau sangat produktif dalam menorehkan pemikirannya dalam berbagai karya di antaranya adalah *al-Kitāb wa al-Qurʿān Qirāʿah Muʿaṣṣirah* (1990), kitab ini merupakan karya monumentalnya di bidang al-Qurʿān. Kemudian di antara karya beliau adalah *Dirāsah Islāmīyah Muʿaṣṣirah fī al-Daula wa al-Mujtamaʿ* (1994), *al-Islām wa al-Imān: Manẓumāt al-Qiyām* (1996), *Masyruʿ al-Aman al-Islām* (1999), *Nahwa al-Uṣūl al-Jadīdah* dan beberapa karya lainnya. (Mufidah, 2010, 287–288)

Teori Batas Hukum Tuhan (Ḥudūd)

Syahrur menyatakan suatu konsep batas maksimal (al-ḥadd al-aʿla) dan batas minimal (al-ḥadd al-adnā) yang diakumulasikan dalam sebuah teori yaitu teori limit atau teori batas untuk memahami sejumlah ketentuan hukum dalam Umm al-Kitāb. Syahrur dipengaruhi oleh sebuah analisis model matematika Issac Newton . Ia menggambarkan adanya dua titik ordinat vertikal dan horizontal. Garis vertikal tersebut menunjukkan hukum yang senantiasa berubah dengan tetap mempertimbangkan batas (ḥadd) Tuhan, sedangkan garis horizontal dilambangkan sebagai bentuk sebuah kondisi objektif di mana hukum ditetapkan dalam konteks sejarah tertentu. (Rumadi, 2005, 12)

Syahrur memaparkan teori limit (ḥudūd) ke dalam enam posisi atau keadaan serta contoh aplikatifnya sebagai berikut: (Syahrur, 2007, 31–61)

Pertama, posisi batas minimal (ḥalāh al-ḥadd al-adnā), di antara contohnya adalah ayat yang tersirat melarang menikahi wanita-wanita yang diharamkan (al-Muḥarramāt). Ia mengambil contoh yaitu Q.S. An-Nisāʿ ayat 22 dan 23. Melihat dua ayat tersebut, terdapat batasan minimal (al-ḥadd al-adnā) dalam sebuah keharaman menikahi beberapa wanita *ajārib*. Dalam keadaan dan situasi apapun, batasan minimal tidak boleh menikahi wanita tersebut dalam ayat tersebut. Itu artinya selain yang diungkapkan dalam al-Qurʿān masih ada yang diharamkan untuk dinikahi.

Kedua, posisi batas maksimal (ḥalāh al-ḥadd al-aʿla) yang terkait dengan hal pencurian dan

pembunuhan dengan contoh Q.S. Al-Maidah ayat 38. Menurut Syahrur, potong tangan tersebut dinilai sebagai suatu bentuk hukuman atas tindak pencurian dalam ayat tersebut merupakan suatu hukuman yang paling tinggi. Tidak boleh menggunakan hukuman yang nilai hukumannya melebihi dari hukuman potong tangan.

Ketiga, posisi batas minimal dan maksimal bersamaan (*ḥālah al-ḥadd al-adnā dan al-a'la ma'an*). Keadaan ini terkait dengan ayat-ayat tentang waris seperti dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan 12. Menurut Syahrur, pembagian dua kali lipat anak laki-laki dalam hal waris merupakan batas maksimal, sedangkan satu bagian anak perempuan adalah batasan minimal. (Asriaty, 2014, 230)

Keempat, posisi batas dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular (*ḥālah al-ḥadd al-adnā wa al-ḥadd al-a'lā ma'an 'alā nuqtah wāḥidah*). Syahrur menyatakan bahwa posisi batas ini hanya berlaku pada kasus zina saja, dengan mengambil contoh Q.S An-Nūr ayat 2 yang menyatakan tentang hukuman bagi pezina adalah didera seratus kali. Hukuman dera seratus kali ini merupakan batasan hukuman maksimal dan minimal bagi para pelaku zina.

Kelima, posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan (*ḥālah al-ḥadd al-a'lā bi kbatṭin muqārib li mustaqim*). Dalam hal ini, posisi tersebut dapat diterapkan dalam sebuah batasan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu larangan untuk mendekati perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Syahrur mengambil contoh dalam Q.S. Al-Isrā' ayat 32.

Keenam, posisi batas maksimum positif tidak boleh dilewati dan batas bawah negative boleh dilewati (*ḥālah al-ḥadd al-a'lā mujabun mughlaqun lā yajūzu tajāwuzuhā, wa al-ḥadd al-adnā salībun tajāwuzuhā*). Syahrur menunjuk posisi ini berlaku pada hubungan kekayaan antar manusia. Seperti sebuah larangan riba sebagai batas maksimal serta perintah zakat sebagai batas minimal.

Untuk bisa lebih memahami konsep teori batas/limit yang telah diusung syahrur, penulis akan mencoba mengaplikasikannya untuk memahami konsep kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an.

Ayat-Ayat tentang Kepemimpinan Perempuan

Di antara ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan adalah Q.S. An-Naml ayat 23-24:

Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan Telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.

Q.S. An-Naml ayat 32:

Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".

Q.S. At-Taubah ayat 71:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai sebuah gambaran tentang kewajiban laki-laki dan perempuan untuk bisa melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, hal ini ditunjukkan dengan kalimat *بأمر من بالمعروف و ينهون عن المنكر*. Makna kata *awliya'* mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Kemudian makna yang terkandung dalam kalimat *menyuruh mengerjakan yang ma'ruf* meliputi segala kebaikan dalam kehidupan, bahkan termasuk memberikan nasihat kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran untuk berbagai bidang kehidupan. (Shihab, 2007, 417)

Tetapi sebaliknya, Jumhur 'ulama' berpendapat bahwa perempuan tidak berhak memiliki posisi sebagai pemimpin atau seorang hakim dengan mendasarkan pada Q.S. An-Nisa' ayat 3-4:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pendapat ini sebagaimana Ali Ash-Shabuni dalam karyanya, *tafsir Safwah at Tafasir* yang menyatakan bahwa keutamaan laki-laki daripada perempuan adalah dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah kecerdasan akal, kemampuan manajemen, keberanian berpendapat serta memiliki kelebihan dalam kekuatan fisik. Kemudian beliau mengutip perkataan Abu Saud dalam *tafsir Abu Sa'ud* yang mengungkapkan bahwa karena laki-laki lebih baik atas perempuan, maka Allah mengkhususkan semua jenis perintah yang sesuai dengan sifat mereka seperti memangku jabatan kenabian, kepemimpinan, kekuasaan, persaksian, dan lain-lain. (Ash-Shabuni, 1996, 351)

Quraish Shihab turut memberikan kritik bahwa kedudukan dan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama walaupun tidak sama persis. Perbedaannya hanya pada fungsi dan tugas utama yang Allah bebaskan kepada masing-masing jenis, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari yang lain. (Shihab, 2007, 419–420)

Az-Zamakhshari dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya Allah melarang laki laki dan

perempuan untuk saling iri hati terhadap apa yang menjadi kelebihan yang Allah berikan kepada tiap-tiap orang, baik dari segi kedudukan maupun harta. Karena setiap kelebihan yang diberikan tersebut merupakan karunia yang berasal dari Allah S.W.T. yang lebih mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan hamba-Nya. Allah lebih mengetahui mana yang menjadi *maslahah* baik bagi laki-laki maupun perempuan. (Zamakhsyari, 1998, 64)

Aplikasi Teori Batas Hukum Tuhan (Ḥudūd) Muhammad Syahrur terhadap Ayat- Ayat tentang Kepemimpinan Perempuan

Syahrur dalam membahas kepemimpinan perempuan, memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana halnya yang disampaikan jumbuh 'ulama. Beliau mulai membaca Q.S. An-Nisa' ayat 34 dengan analisis kebahasaan. Ia memaparkan dua kata yaitu *aḥ-ṣūkur* dan *al-inās* yang dihadapkan dengan kata *ar-rijāl* dan *an-nisā'*. Ia menafsirkan kalimat *bimā faddala Allāhu ba'duhum 'alā ba'din* dengan mengungkapkan maknanya terhadap lelaki dan wanita sekaligus.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Asriaty sebagai berikut : (Asriaty, 2014, 237–238).

Syahrur menentang argumentasi yang bersifat sosiologis. Kendati mayoritas mufassir dan fuqaha' menyatakan bahwa kepemimpinan (qiwamah) dalam ayat ini berkenaan dengan relasi suami-isteri dalam rumah tangga (urusan domestik). Syahrur berpandangan bahwa kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya sebatas relasi suami-isteri dalam lingkungan keluarga, tetapi mencakup bidang kerja, dagang, produksi, pertanian, manajemen, pendidikan dan pengajaran, kedokteran, apotek, olahraga, hingga hukum dan kedudukan yang tinggi seperti pemimpin negara. Secara tegas ia menisbikan beberapa hadis yang menyatakan kelebihan tersebut karena faktor alami yang dimiliki kaum lelaki. Menurutnya superioritas atau kelebihan lelaki (ar-rijal) atas kaum wanita (an-nisā') dalam ayat tersebut bukan didasarkan pada kelebihan alami atau faktor penciptaan, tetapi didasarkan pada kualitas manajemen, kebijaksanaan dan tingkat kebudayaan serta kesadaran yang berbeda-beda di antara manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, kekuatan otot yang dimiliki lelaki sebagai 'legitimator' kepemimpinannya untuk berprofesi di sektor industri, dagang, pertanian, dan semisalnya sehingga wanita tak pantas lagi dibalangi untuk itu.

Menurut Syahrur, hak untuk bisa terjun dalam aktivitas politik merupakan hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada perempuan. Syahrur berusaha membebaskan dalam tekanan sistem patriarkhis. Islam mengawalinya dengan memberikan hak-hak untuk bisa terlibat dalam dunia perpolitikan tersebut. Perempuan memiliki hak dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik, termasuk dalam hal kepemimpinan. (Syahrur, 2007, 276) Sebagaimana dalam hal ibadah dan teologi, Allah Swt. Sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ummu Salamah berkata : “Kaum laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kami pun hanya mendapat setengah warisan kaum laki-laki.” Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar iri hati atas ketetapan Allah.

Dalam riwayat lain, dari Tirmidzi dan Hakim, yang bersumber dari Ummu Salamah, dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata : Yaa Nabiyallah! Laki-laki mendapat dua bagian kaum wanita dalam waris, dan dua orang saksi wanita sama dengan saksi laki-laki. apakah dalam beramal pun juga demikian? Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai penegasan bahwa laki-laki dan wanita akan mendapat pahala yang sama sesuai dengan amalnya.(Shaleh, dkk, 2003, 236–237)

Dalam hal ini, syahrur menyatakan bahwa ketika ingin menerapkan Islam yang *kaffah* dan selalu relevan dengan setiap ruang dan waktu, kita harus menyajikannya sebagai Islam yang hadir pada ruang dan waktu yang kita hadapi sekarang ini.

Pada masa Yunani, wanita hanya disekap di dalam istana oleh kalangan atas dari orang-orang Yunani. Kemudian pada kalangan bawah lebih menyedihkan lagi, wanita diperjual-belikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya, wanita tidak sama sekali memiliki hak-hak sipil begitu juga hak waris. Bahkan pada puncak peradaban Yunani, wanita hanya dijadikan sebagai budak nafsu laki-laki. (Shihab, 2007, 391)

Engineer dan Waduud juga pernah menulis bahwasanya pada masa Arab Pra Islam, status perempuan sangat memprihatinkan. Kemanusiaan perempuan sama sekali tidak dihargai. Mereka diperlakukan seperti barang dagangan yang diperdagangkan. Mereka juga dijadikan sebagai ‘objek seksual’ oleh para laki-laki, karena memang dia diciptakan hanya untuk memuaskan nafsu *sex* laki-laki. Tugas mereka hanyalah reproduksi.(Irsyadunnas, 2007, 287) Mereka sama sekali tidak diberi hak untuk bisa terlibat dalam ruang publik.

Selanjutnya, pada masa awal Islam, tidak mungkin Al-Qur’an secara langsung mengeluarkan ayat-ayat yang menghapus semua keegoisan laki-laki tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi penentangan yang luar biasa dari pihak laki-laki. Inilah salah satu bentuk kebijaksanaan Al-Qur’an dalam menyusun dan membangun sebuah peradaban baru untuk menggantikan peradaban lama yang bersifat jahiliyah.(Irsyadunnas, 2007, 288)

Kaum perempuan pada masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan bebas, tetapi tetap terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur’an, figur ‘ideal’ seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di bidang politik.(Mulia, 2005, 43)

Kaum perempuan pada masa awal Islam telah memainkan peran yang sangat penting terutama keikutsertaan mereka dalam mendukung perjuangan Rasulullah. Mereka terdiri dari keluarga-keluarga Rasulullah dan Sahabat-Sahabat Nabi. Pada Masa awal Islam, mereka berperan sebagai pendukung dakwah dan risalah Nabi. Tidak hanya sebatas itu, mereka juga berperan aktif sebagai pendidik dan pengajar untuk melakukan upaya-upaya transformasi nilai-nilai keislaman di masyarakat, terutama tentang al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, seperti peran 'Aisyah binti Abu Bakar. (Mulia, 2005, 91–92)

Selanjutnya, Syahrur mengamati bahwa ada sebagian orang yang tidak setuju atas keterlibatan perempuan dalam ruang public, terutama dalam hal politik dan menjadi pemimpin dengan mendasarkan pada hadis Rasulullah dari Abi Bakrah, Rasulullah bersabda, “ *tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita*” (Bukhari, 1987, 1610). Hadis ini muncul pada saat Rasulullah berdakwah ke berbagai daerah, beliau mengirim surat kepada para pembesar negeri lain untuk memeluk Islam, diantaranya adalah Raja Persia. Setelah menerima surat tersebut, Raja Persia merobek-robek surat tersebut. Kemudian Rasulullah mendengar laporan dari Hudzifah bahwa surat darinya dirobek oleh Raja Persia, kemudian Rasulullah bersabda, “barang siapa yang merobek surat dari saya, diri dan kerajaan orang tersebut akan dirobek-robek”. Tidak lama kemudian, Persia dilanda kekacauan dan pembunuhan di dalam keluarga kerajaan akibat perebutan kepemimpinan. Oleh karena itu, putri dari Raja Persia menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin. Perempuan dipandang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin karena derajat perempuan dipandang lebih rendah daripada laki-laki. (M.N. Ibad, 2011, 85)

Hadis tersebut dipahami sebagai hadis yang 'kasuistik munfaridah'. Hadis tersebut bukan merupakan suatu hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang berlaku sepanjang ruang dan waktu, hal ini dikarenakan hadis tersebut hanyalah merupakan komentar Nabi. (Syahrur, 2007, 279) Oleh karena itu, dalam hal ini perempuan memiliki hak untuk menjadi penguasa.

Syahrur juga turut mengambil contoh pemimpin perempuan yang telah disebutkan dalam Q.S. An-Naml ayat 32, yaitu sosok Ratu Saba' yang adil. Ia tidak pernah melakukan pengingkaran atas kepemimpinannya terhadap kaumnya. Ratu Saba' mampu memimpin secara 'demokratis' karena ia selalu mengutamakan musyawarah untuk bisa mendengarkan pendapat dari kaumnya dan tidak pernah mengikuti nafsu keegoisannya selama ia memimpin kaumnya. (Syahrur, 2007, 278)

Penulis melihat bahwa ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan tersebut yang termasuk ayat-ayat *hudūdiyah* yang telah dipaparkan di atas memberikan batasan minimal. Dalam al-Qur'an, batasan minimal tema tentang kepemimpinan perempuan ini tersebut hanya dalam hal kualitas, tidak

mencakup dari segi kuantitas. Perempuan bisa menduduki kursi kepemimpinan ketika memiliki ‘kapabilitas’ untuk bisa memimpin dan mampu mengendalikan emosinya. Syahrur turut berkomentar bahwa kata *ṣāliḥāt*, *qānitāt*, serta *ḥafizāt* dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 32 merupakan bekal sifat dari Allah untuk bisa menjalankan tugas kepemimpinannya. (Asriaty, 2014, 238). Untuk Perempuan pada zaman kontemporer ini memiliki ‘horizon’ yang lebih luas daripada masa jahiliyah / arab pra Islam, perempuan sekarang jauh lebih memiliki akses untuk bisa terjun di ruang publik untuk menunjukkan kemampuannya selain hanya sebagai pemuas seks seorang laki-laki, seperti halnya pada zaman jahiliyah.

Ketika seorang perempuan tidak memiliki batas minimal kapabilitas untuk bisa menjalankan tugas kepemimpinannya dengan hasil yang baik, maka perempuan tersebut tertolak untuk bisa menduduki kursi kepemimpinannya. Perempuan tidak memiliki hak lagi untuk bisa dipilih karena tidak memiliki sifat kepemimpinan yang baik, sehingga dikhawatirkan wilayah dalam kekuasaannya berada dalam ruang yang tidak nyaman dan membahayakan eksistensi wilayah tersebut.

SIMPULAN

Pemikiran Muhammad Syahrur tentang keterlibatan perempuan dalam menunjukkan eksistensinya dalam dunia kepemimpinan merupakan hasil dari pergulatannya dengan ayat-ayat al-Qur’an dan dikaitkan dengan teori batasnya. Pemikiran Syahrur ini berbeda dengan pemikiran para ulama klasik yang cenderung terlalu ‘tekstualis’ dalam memandang teks. Mereka berpandangan bahwa Islam yang universal adalah Islam yang ada pada zaman Nabi. Syahrur tidak demikian, ia juga mempertimbangkan konteks ruang dan waktu yang berbeda sebagaimana pada saat naṣ al-Qur’an diturunkan.

Beliau menyatakan perempuan boleh menunjukkan eksistensinya menjadi seorang pemimpin ketika ia sudah mencapai batas minimal sesuai dengan teori limitnya. Perempuan bisa menduduki kursi kepemimpinan ketika memiliki ‘kapabilitas’ untuk bisa memimpin dan mampu mengendalikan emosinya. Syahrur turut berkomentar bahwa kata *ṣāliḥāt*, *qānitāt*, serta *ḥafizāt* dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 32 merupakan bekal sifat dari Allah untuk bisa menjalankan tugas kepemimpinannya. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Syahrur dikarenakan konteks dan akses perempuan pada zaman dahulu berbeda dengan era sekarang ini. Perempuan jauh memiliki pandangan yang luas, bisa saja sama bahkan melebihi kemampuan laki-laki. Tidak jarang perempuan yang telah mampu menunjukkan kapabilitasnya untuk bisa terjun dalam ‘ruang publik’, tidak hanya bergulat dengan ‘ruang domestik’ saja.

Pemikiran beliau tentang keterlibatan perempuan dalam dunia kepemimpinan ini hanyalah

sebagai sebuah tawaran Muhammad Syahrur sebagai bentuk ijtihadnya dalam menggeluti ayat-ayat al-Qur'an. Dalam hal ini, masih membuka peluang bagi para pengkaji al-Qur'an, khususnya menelaah tentang pemikiran syahrur, bisa berupa persetujuan maupun kritik atas ide-ide pemikiran tawaran Syahrur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, A. (1996). *Safwah at-Tafasir*. Dār al-fikr.
- Asriaty. (2014). Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhamamd Syahrur. *Jurnal Istinbath*, Vol.13, No.2.
- Bakker, A., & Zubair, A. H. (1995). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Bukhari, I. (1987). *Shahih Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- Irsyadunnas. (2007). *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Kaukaba.
- Ismail, A. S. (2003). *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. eLSAQ Press.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Kurzman, C. (2001). *Wacana Islam Liberal*. Paramadina.
- M.N. Ibad. (2011). *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*. Pustaka Pesantren.
- Mufidah, I. (2010). Hermeneutika al-Qur'an Muhamad Syahrur. In *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. eLSAQ Press.
- Mulia, S. M. (2005). *Muslimah Reformis, Perempuan Pemburu Keagamaan*. Mizan.
- Mustaqim, A. (2003). Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Syahrur. In *Hermenetik al-Qur'an Mazhab Yogya*. Islamika.
- Rumadi. (2005). Menafsirkan al-Qur'an: Eksperimen Muhammad Syahrur. *Jurnal Burhan*, No. 6.
- Shaleh, dkk. (2003). *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Penerbit Diponegoro.
- Shihab, Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Hardani, Sofia. 2014. Komitmen Partai Politik terhadap Pencalonan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif dalam Upaya Realisasi Undang-Undang No. 12 Th. 2003 di Pekanbaru. *Jurnal Marwah: Jurnal Perempuan, agama dan Gender*, Vol. XIII No. 2.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. LKiS.
- Surakhmad, W. (1998). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito.
- Syahrur, M. (2007). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. eLSAQ Press.
- Zamakhshari. (1998). *Al-Kasyshaf*. Maktabah al-Ubaikan.